



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 87 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH PER LITER DI TEMPAT-TEMPAT  
PENGUSAHA PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

*DISPERINDAS*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: bahwa untuk menjalin penyediaan Minyak Tanah secara lancar dan merata dengan harga yang masih terjangkau oleh daya beli rakyat, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1991, serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1993 yang telah menetapkan Harga Bahan Bakar Minyak mulai tanggal 8 Januari 1993 dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Minyak Tanah per liter di Pangkalan-pangkalan di seluruh Jawa Timur, sehingga perlu mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 251 tahun 1991 dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Minyak Tanah per liter di tempat-tempat Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1991 tentang Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak Bumi ( BBM ) ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1993 tentang Harga Eceran Tertinggi ( HET ) di pangkalan-pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur.

**MEMPERHATIKAN**

: Hasil pertemuan antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pertanian Unit Perbekalan Dalam Negeri V, Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur, Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Jawa Timur, pada tanggal 22 Februari 1993 yang bertempat di Bagian Perekonomian Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH PER LITER DI TEMPAT TEMPAT PENGUSAHA PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Minyak Tanah per liter di tempat-tempat Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah di Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan kepada Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah untuk memasang papan harga minyak tanah yang mudah diketahui dan dilihat oleh umum.

Pasal 3

Memugaskan kepada para CAMAT se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengawasi ketepatan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah sampai kepada konsumen dengan biaya pemasaran yang layak dan wajar.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 251 tahun 1991 tentang Harga ECeran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dibabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 10 APRIL 1993




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. ....

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
  9. Sdr. Kepala Bagian Kukum SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  11. Sdr. Wira Penjualan Rayon II Unit Pemasaran Madiun ;
  12. Sdr. Kepala DEPO Pertamina di Kediri ;
  13. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  14. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  15. Sdr. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi se Wilayah Kerja Pembantu Gubernur Kediri, Jalan Sultan Agung Nomor 83 Kediri ;
  16. Sdr. Para Pimpinan PT. Penyalur Minyak Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 

Di umumkan dalam lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2  
tanggal 12 April 1993 Nomor 19



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -  
 DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
 NOMOR : 87 TAHUN 1993  
 TANGGAL : 10 APRIL 1993

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH PER LITER DI TEMPAT -  
 TEMPAT PENGUSAHA PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Uraian	Ketentuan tarif per liter yang berlaku ( Rp )	Keterangan
1.	Harga Ex Instalasi Pertamina	280,00	
	- Ongkos Angkutan sampai di-tempat Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .....	27,50	
	- Keuntungan PT. Penyalur Minyak Tanah .....	11,50	
2.	Harga Tertinggi dari PT, Penyalur Minyak Tanah .....	319,-	
	- Keuntungan Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah	13,50	
3.	Harga Eceran Tertinggi di Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah .....	332,50	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 NGANJUK  
  
 Drs. IBNU SALAM